



**PUTUSAN**

**Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di dahulu tempat kediaman di Lingkungan Welalange, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 29 November 2010 di xxxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No 1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/I/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bone, bertanggal 03 Januari 2011;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 12 (dua belas) tahun 1 (satu) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Lingkungan Welalange, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK 1, NIK. xxxxxx xxxxx, lahir di Watampone, 24 Maret 2011, pendidikan terakhir SD;
  - 3.2. ANAK 2, NIK. xxxxxx xxxxx, lahir di Watampone, 20 Juli 2012, pendidikan SD;
  - 3.3. ANAK 3. NIK. xxxxxx xxxxx, lahir di Watampone, 02 Desember 2018;
  - 3.4. ANAK 4, NIK. xxxxxx xxxxx, lahir di Watampone, 28 Juni 2020;
  - 3.5. ANAK 5, NIK. xxxxxx xxxxx, lahir di Watampone, 13 Oktober 2021;Kelima anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 4.1. Tergugat sering marah dan ketika marah selalu berujung KDRT dan bahkan mengancam menggunakan benda tajam seperti parang;
  - 4.2. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 dan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat namun tidak menemukannya sehingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 11 (sebelas) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
8. Bahwa oleh karena ke 5 (lima) anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak asuh hadanah atas ke 5 (lima) anak tersebut diatas;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan ke 5 (lima) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. ANAK 1, NIK. xxxxxx xxxxx, lahir di Watampone, 24 Maret 2011, pendidikan terakhir SD;
  - 3.2. ANAK 2, NIK. xxxxxx xxxxx, lahir di Watampone, 20 Juli 2012, pendidikan SD;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp



3.3 ANAK 3, NIK. xxxxxx xxxxx, lahir di Watampone, 02 Desember 2018;

3.4. ANAK 4, NIK. xxxxxx xxxxx, lahir di Watampone, 28 Juni 2020;

3.5. ANAK 5, NIK. xxxxxx xxxxx, lahir di Watampone, 13 Oktober 2021;  
berada dibawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### 1. Bukti Surat

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/I/2011, tanggal 03 Januari 2011, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran bernama ANAK 1, lahir tanggal 24 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran bernama ANAK 2, lahir tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran bernama Aulvie Naura Aqila binti Irfan, lahir tanggal 02 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran bernama ANAK 4, lahir tanggal 28 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran bernama ANAK 5, lahir tanggal 13 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 6;

## 2. Bukti Saksi

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Saksi pertama: Rahmat Al Iwan bin Bausat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Jalan Campalagi, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun lebih dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan baik;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Maret 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan sering KDRT, bahkan mengancam Penggugat menggunakan benda tajam seperti parang, dan Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama satu tahun tiga bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan xxxxx xxx kabar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah diupayakan untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Saksi kedua: SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Jalan Cempalagi, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun lebih dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan baik;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Maret 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan sering KDRT, bahkan mengancam Penggugat menggunakan benda tajam seperti parang, dan Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa padabulan Desember 2022 Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan setelah pertengkar tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat, hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan berlangsung selama satu tahun tiga bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan xxxxx xxx kabar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah diupayakan untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah dan sering KDRT, bahkan mengancam Penggugat menggunakan benda tajam seperti parang, dan Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah, dan pada bulan Desember 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir, hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan xxxxx xxx kabar dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp



dengan Tergugat pada tanggal 29 November 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti P2, P3, P4, P5 dan P6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, Aulvie Naura Aqila binti Irfan, ANAK 4, dan ANAK 5, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2, P3, P4, P5 dan P6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering marah dan sering KDRT, bahkan mengancam menggunakan benda tajam seperti parang, dan Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga Penggugat sendiri, dan kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, umur 13 tahun, ANAK 2, umur 11 tahun 08 bulan, ANAK 3, umur 05 tahun 03 bulan, ANAK 4, umur 03 tahun 09 bulan, dan ANAK 5, umur 02 tahun 05 bulan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan sering KDRT, bahkan mengancam Penggugat menggunakan benda tajam seperti parang, dan Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah;
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tiga bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain, bahkan xxxxx xxx kabar dari Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun tiga bulan, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan xxxxx xxx kabar dari Tergugat, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang

*Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp*



tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangkan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 gugatan Penggugat tentang permohonan agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, Aulvie Naura Aqila binti Irfan, ANAK 4, dan ANAK 5 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 24 Maret 2011 (umur 13 tahun), ternyata sudah *mumayyiz*, dan terbukti selama ini berada dalam asuhan Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua., ketiga, keempat dan kelima Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama **ANAK 2**, lahir tanggal 20 Juli 2012 (umur 11 tahun 08 bulan), **ANAK 3**, lahir tanggal 02 Desember 2018 (umur 05 tahun 03 bulan), **ANAK 4**, lahir tanggal 28 Juni 2020 (umur 03 tahun 09 bulan), dan **ANAK 5**, lahir tanggal 13 Oktober 2021 (umur 02 tahun 05 bulan), dan ternyata keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur 12 tahun atau belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, bahkan dalam Pasal 156 huruf (a) menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan yang terkait dengan masalah hadhanah tersebut adalah:

1. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp



*“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”*

2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan:

*“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”*

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan hak asuh atas anak, yang lebih diutamakan adalah kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua atau dengan katan lain hak asuh anak merupakan hak dari anak. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyebutkan:

*“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*

Menimbang, bahwa ketentuan di atas senada dengan pendapat mayoritas ulama yang menyebutkan bahwa ibu dan kerabat ibu adalah orang yang paling berhak untuk mengasuh anak ketika terjadi perceraian (*Kitab Al-Ijma'* karya Ibnul Mundzir, hlm. 79);

Menimbang, bahwa selain itu fakta menunjukkan bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut telahelihara oleh Penggugat dengan baik, dan dalam pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, xxxxx xxx fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat sebagai ibu mempunyai sifat,

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.W/tp



perilaku atau kebiasaan yang tidak terpuji yang menyebabkan Penggugat tidak layak untuk diberikan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, Aulvie Naura Aqila binti Irfan, ANAK 4, dan ANAK 5;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, Aulvie Naura Aqila binti Irfan, ANAK 4, dan ANAK 5 ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Penggugat atau pihak lainnya tidak boleh menghalang-halangi atau wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung dari ANAK 1, ANAK 2, Aulvie Naura Aqila binti Irfan, ANAK 4, dan ANAK 5 untuk bisa bertemu dan memberikan kasih sayangnya serta memantau kondisi anak tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat atau pihak lainnya, dan apabila hal tersebut terjadi, maka kepada Penggugat dapat diajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

*Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp*



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Irfan Ibrahim bin Ibrahim**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan ke 5 (lima) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 4.1. ANAK 1, lahir tanggal 24 Maret 2011;
  - 4.2. ANAK 2, lahir tanggal 20 Juli 2012;
  - 4.3. ANAK 3, lahir tanggal 02 Desember 2018;
  - 4.4. ANAK 4, lahir tanggal 28 Juni 2020;
  - 4.5. ANAK 5, lahir tanggal 13 Oktober 2021;berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Dasri Akil, S.H.**

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp



**Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Suardi, S. Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.1214/Pdt.G/2023/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)